

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**PELAKSANAAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DESA TAMBUN KECAMATAN BANDAR
PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau



LINDA CAHYANI
NPM :167310236

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”** tepat pada waktunya.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, saran dan nasehat. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan meluangkan waktu memberikan semangat serta doa. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang mengizinkan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat banyak memberikan nasehat, arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang sangat aku sayangi Ayahanda Bahar dan Ibunda Iruana (Alm) yang tiada hentinya mendo'akan penulis, memberikan dorongan dan dukungan baik moral maupun material serta pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Untuk semua teman-teman yang telah berjasa dan banyak membantu penulis selama ini maaf jika penulis tidak bisa menuliskan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca Penulis juga mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin ya Allah.

Pekanbaru, 26 April 2021

Penulis

Linda cahyani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	16
2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
2.2 Studi Kepustakaan.....	22
2.2.1 Konsep Pemerintahan.....	22
2.2.2 Manajemen Pemerintahan.....	24
2.2.3 Pemerintahan Desa.....	28
2.2.4 Badan Pemerintahan Desa.....	32
2.2.5 Kinerja.....	36
2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja	37
2.2.7 Indikator Pengukuran Kinerja.....	40
2.3 Kerangka Pikir.....	41
2.4 Konsep Operasional.....	43
2.5 Operasional Variabel	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Tipe Penelitian.....	48
3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Informan dan Key Informan	49

3.4 Jenis dan Sumber Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Teknik Analisis Data	51
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Desa Tambun	53
BAB V PEMBAHASAN.....	57
5.1 Identitas Informan	57
5.2 Pelaksanaan Kinerja BPD	57
a. Input	59
b. Proses	64
c. Output	74
d. Outcome.....	77
e. Benefit.....	80
5.3 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja BPD	84
BAB VI PENUTUP.....	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel.I.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan.....	8
Tabel.I.2.	Jumlah Kelurahan/Desa di Kecamatan Bandar Petalangan.....	9
Tabel.II.1.	Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel.II.2.	Operasional Variabel.....	46
Tabel.III.1.	Informan dan Key Informan.....	49
Tabel.III.2.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	52
Tabel.V.1.	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel.V.2.	Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	57
Tabel.V.3.	Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar.II.1. Kerangka Pikir.....	43
Gambar.IV.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tambun.....	54
Gambar.IV.2. Struktur Organisasi BPD Desa Tambun.....	55



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Linda cahyani
Npm : 167310236
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 26 April 2021
Yang Membuat Pernyataan



a cahyani

**PELAKSANAAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DESA TAMBUN KECAMATAN BANDAR
PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

LINDA CAHYANI

Salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan pemerintahan desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam menampung aspirasi masyarakat dan Untuk mengetahui apa saja kendala Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi tentang Pelaksanaan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Tambun. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari key informan dan informan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kinerja bpd dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tambun kecamatan bandar petalangan kabupaten pelalawan dengan menggunakan indikator *input, proses, output, outcome, impact* menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Tambun dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat sudah dilakukan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari pihak BPD dalam setiap menampung aspirasi masyarakat selalu dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan masyarakat dengan cara mengundang masyarakat untuk ikut dalam kegiatan musyawarah melalui perwakilan pemuka masyarakat dan dengan cara mengadakan Musrenbang. Hambatan dalam pelaksanaan kinerja bpd yaitu kurang aktifnya anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Terutama aspirasi dalam bidang pembangunan dan lain-lain serta saran peneliti sebaiknya Pemerintah Desa membangun Komunikasi dengan masyarakat dengan lebih maksimal sehingga segala aspirasi dapat tertampung dengan baik. Sebaiknya Pemerintah Desa memperbaiki segala usaha dalam menampung aspirasi masyarakat dengan mengadakan rapat terbuka dengan masyarakat.

Kata kunci : kinerja,Bpd, Pemerintahan Desa

**PERFORMANCE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE
PERMUSYAWARATAN AGENCY (BPD) IN ACCORDING AND
DISTRIBUTING THE COMMUNITY ASPIRATION OF TAMBUN
VILLAGE, BANDAR PETALANGAN DISTRICT, PELALAWAN
DISTRICT**

ABSTRACT

LINDA CAHYANI

One of the functions of the BPD is to channel the aspirations of the community. The channeling of these aspirations certainly requires support from the village community, especially in providing input and reports for the progress of village governance. Because it is from community participation in this development that the direction of village development is determined. The purpose of this research is to find out how the performance of the Village Consultative Body (BPD) of Tambun Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency in accommodating the aspirations of the community and to find out what are the obstacles of the Village Consultative Body (BPD) of Tambun Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency in carrying out its duties and functions. This study uses a qualitative method to describe the actual or actual situation regarding the Performance Implementation of the Tambun Village Consultative Body. There are 4 informants in this study consisting of key informants and informants. Based on the research that has been done, the results show that the implementation of the performance of the BPD in accommodating and channeling the aspirations of the Tambun village community, Bandar Subdistrict, Pelalawan District, using input, process, output, outcome, impact indicators shows that the Implementation of the Performance of the Tambun Village Consultative Body in accommodating and channeling community aspirations This has been done optimally, this can be seen from the BPD in accommodating the aspirations of the community, it is always done by holding meetings with the community by inviting the community to participate in deliberation activities through representatives of community leaders and by holding Musrenbang. The obstacle in implementing the performance of the BPD is the inactivity of BPD members in carrying out their duties and functions as channeling and accommodating community aspirations. Especially aspirations in the field of development and others as well as suggestions from researchers that the Village Government should build maximum communication with the community so that all aspirations can be accommodated properly. The village government should improve all efforts to accommodate the aspirations of the community by holding open meetings with the community.

Keywords: performance, Bpd, village administrati

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, pemerintah daerah memiliki wewenang berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Otonomi daerah telah membawa perubahan dalam setiap aspek pemerintahan, terutama memberikan ruang yang cukup luas terhadap partisipasi masyarakat dalam ikut mensukseskan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga hal yang demikian tersebut telah menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan dengan pola partisipasi tersebut diharapkan akan terwujud akselerasi dari hasil-hasil pembangunan yang berdayaguna dalam meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat. Penyampaian aspirasi masyarakat tersebut dapat melalui lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilakukan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, maka pemerintahan daerah harus memperhatikan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat Desa, karena keberhasilan pembangunan pedesaan akan sangat ditentukan oleh terciptanya tertib administrasi pemerintahan desa yang baik. Terdapat dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 38 Tahun 2002, menjelaskan bahwa :

1. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa
2. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa
4. Pelaksanaan musawarah penyelesaian perselisihan masyarakat di desa

5. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa dengan persetujuan badan permusyawaratan desa (BPD).

Administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelolaan dan peningkatan serta pembangunan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas tugas administrasi yang dibebankan kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sebagai suatu komponen penyelenggaraan Tugas-tugas pemerintah desa. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat desa dan pada gilirannya dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. Perangkat pemerintahan desa dalam organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang dimaksud adalah :

1. Badan Permusyawaratan Desa
2. Kepala Desa
3. Sekretaris Desa
4. Kepala Urusan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Menurut Surasih (2006:23) pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Trisantoro (2011:43) BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lebih lanjut, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi yaitu:

1. Membahas dan menyampaikan rancangan peraturan desa bersama kepala desa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Pada pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian pada pasal 51 juga dijelaskan bahwa BPD memiliki hak berupa:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pada peraturan tersebut juga ditekankan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Selain itu, Agar rencana kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni “Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di desa melalui pengawasan oleh BPD” dapat terlaksana, maka perlu dijabarkan ke dalam program kerja dan program kegiatan BPD. Berikut ini merupakan Program Kerja BPD:

1. Menampung, Menyalurkan dan mengawal aspirasi masyarakat Desa
2. Menyusun dan/atau membahas peraturan desa
3. Menciptakan Keadaan kondusif dan hubungan kerja yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintah desa
4. Melaksanakan tugas BPD dalam pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
6. dan Program-program kerja BPD lainnya sesuai dengan tugasnya.

Berikut ini merupakan Program Kegiatan BPD:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi secara lisan dan tertulis
2. mengadministrasikan/mencatat aspirasi masyarakat melalui buku data aspirasi masyarakat
3. mengadakan pertemuan/musyawarah BPD dengan pemerintah desa untuk menyampaikan/menyalurkan aspirasi masyarakat secara lisan.

4. mengirim surat kepada pemerintah desa untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat (dalam hal aspirasi masyarakat berbentuk tulisan)
5. melakukan monitoring dan evaluasi atas terhadap semua kegiatan pemerintah desa sesuai bidang tugasnya masing-masing.
6. mengadakan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang berasal dari usuan BPD.
7. melakukan pencatatan proses pembahasan rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD melalui notulen musyawarah
8. mengadakan musyawarah internal BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang ddi usulkan kepala desa
9. melakukan pencatatan proses pembahasan rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan kepala desa melalui notulen musyawarah
10. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa atau FKAKD kepada kepala desa
11. menyusun peraturan tat tertib BPD
12. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pedapatan belanja desa (APBDes)
13. mengadakan musyawarah desa dalam rangka pemebentukan panitia pemilihan kepala desa serentak
14. mengadakan musyawarah desa khusus dalam rangka pemilihan kepala desa antar waktu

15. melaporkan hasil pemilihan desa dari panitia pemilihan kepada bupati/walikota
16. melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas kepala desa, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan
17. mengevaluasi dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) dari kepala desa
18. mengadakan musyawarah dalam rangka pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa
19. membuat dan menyampaikan laporan kinerja BPD atas pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota melalui camat, kepala desa dan masyarakat desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan saat ini memiliki 12 Kecamatan dengan jumlah penduduk 438.788 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Bandar Petalangan	14.638
2	Bandar Seikijang	37.233
3	Bunut	15.929
4	Kerumutan	24.546
5	Kuala Kampar	18.126
6	Langgam	31.971
7	Pangkalan Kerinci	124.974
8	Pangkalan Kuras	61.055
9	Pangkalan Lesung	32.582
10	Pelalawan	20.165
11	Teluk Meranti	17.581
12	Ukui	40.258

Adapun Kecamatan yang menjadi focus utama pada penelitian ini yaitu Kecamatan Bandar Petalangan yang memiliki 11 Desa atau Kelurahan dalam satunya Desa Tambun yang menjadi objek penelitian ini. Berikut ini penulis menyediakan jumlah kecamatan yang ada di Kecamatan di Bandar Petalangan.

Tabel I.2 : Jumlah Kelurahan/Desa di Kecamatan Bandar Petalangan

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk
1	Kuala Semundam	848
2	Rawang Empat	1.094
3	Tambun	800
4	Terbanggiang	2.105
5	Lubuk Terap	1.430
6	Angkasa	2.501
7	Sialang Godang	2.015
8	Lubuk Raja	926
9	Sialang Bungkok	578
10	Lubuk Keranji Timur	1.128
11	Air Terjun	1.092

Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten saat ini berstatus sebagai Pemerintahan Desa dan memiliki status hukum yang definitif. Desa Tambun memiliki 3 RW dan 9 RT di wilayahnya. Saat ini Desa Tambun memiliki realisasi pengeluaran Desa pada tahun 2017 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 18,75%, belanja barang 11,20% dan belanja modal sebesar 67,21%. Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan saat ini memiliki 11 Desa, masing-masing Desa memiliki BPD nya masing-masing, jadi total BPD berdasarkan regulasi Desa di Kecamatan Bandar Petalangan berjumlah 11 BPD. (BPS Kecamatan Bandar Petalangan, 2018).

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan desa tambun ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga pemerintah

desa memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam menjalankan hubungan sosial dimasyarakat berdasarkan apa yang sudah diatur dan dinyatakan diatas, maka pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, amak dari itu otonomi daerah diserahkan penuh agar pembangunan semakin merata hingga ke pelosok desa.

Model pemilihan atau pembentukan BPD disesuaikan dengan kedudukan desa. Sementara itu, untuk pembentukan anggota BPD adalah wakil dari masyarakat desa bersangkutan yang menetapkan secara mufakat atau musyawarah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 anggota BPD ditetapkan secara gasal atau paling sedikit lima dan paling banyak 9 orang tergantung dengan memperhatikan luas wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Lebih lanjut, pada pasal 56 UU No 6 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa anggota BPD merupakan anggota yang dipilih secara demokratis dan masa keanggotaan BPD selama 6 Tahun terhitung dari dilantik atau diberikan sumpah/janji kepada anggota.

Mengenai tujuan BPD telah diatur kedalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lebih lanjut, tugas BPD pada pasal 32 bagian kedua, adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat

3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu program kerja BPD Desa Tambun yang mengajak tokoh masyarakat dan pemuda serta masyarakat Desa untuk menyepakati dan memutuskan untuk melestarikan Sungai Kerumutan yang mana dalam hal ini masyarakat dilarang keras untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia dan bagi warga yang kedapatan akan dikenakan denda Rp 10.000.000 yang akan dimasukkan Kas Desa (Berita Acara BPD Desa Tambun, 2015).

Sementara itu, peran BPD di Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan belum optimal dilihat dari tuntutan warga Desa Tambun terhadap kinerja lembaga

BPD setempat yang tidak efektif, kinerja BPD yang dinilai buruk ini terjadi karena tidak dijalankannya tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, salah satu fungsi yang tidak dijalankan adalah penyerapan aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa tersebut kepada pemerintah desa baik dalam forum resmi maupun yang tidak resmi.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan pemerintahan desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari BPD dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan.

BPD Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan seharusnya melaksanakan kegiatan musyawarah desa setiap tahunnya. Musyawarah desa atau Musdes merupakan ajang politik bagi masyarakat karna dalam Musdes semua kebijakan dibuat dan dari aspirasi masyarakat desa dapat tersalurkan melalui wakilnya. Jika Musdes tidak dilakukan atau tidak terselenggara dengan baik, maka secara otomatis forum untuk menyerap aspirasi

masyarakat desa akan menjadi tidak ada. Jadi, musdes merupakan ajang permusyawaratan dan dilaksanakan ditingkat desa, kebanyakan masyarakat Desa Tambun tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD terutama dalam hal penampungan aspirasi masyarakat. Kebanyakan masyarakat desa lebih banyak menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah desa dan bukan melalui anggota BPD.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD dan BPD tidak peduli dengan aspirasi masyarakat. Jika masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD anggota BPD jangan hanya diam saja ini adalah tanggung jawab mereka sebagai wakil dari masyarakat desa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yakni undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam peraturan perundang-undang tersebut dinyatakan salah satu fungsi BPD adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa tersebut kepada pemerintah desa baik dalam forum resmi (musyawarah desa, musrembang, dan lain-lain) maupun dalam forum tidak resmi.

Berdasarkan pra *survey* diatas dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugasnya BPD masih jauh dari kata baik atau belum optimal, kurang perhatiannya BPD Desa Tambun terhadap aspirasi masyarakat dilihat bahwa tidak adanya kemajuan Desa Tambun tersebut dari segi pembangunan maupun pemberdayaan. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengetahui kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa tambun apakah sudah sesuai dengan fungsi yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Untuk itu

judul penelitian ini dirangkum sebagai **“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam menampung aspirasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam menampung aspirasi masyarakat
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang diantaranya adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan untuk sebagai sumber bacaan dan acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terkait dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab pemerintahan desa dalam fungsi penyambung lidah masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, khususnya di Desa Tambung Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan untuk masa yang akan datang kepada pihak yang terlibat Diantaranya seperti:

1. Bagi pemerintahan Desa Tambun

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan evaluasi bagi kinerja BPD untuk kedepannya dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2. Bagi BPD Desa Tambun

Penelitian ini dijadikan sebagai refleksi bagi berkembangnya BPD untuk lebih baik sebagai evaluasi kinerja BPD yang mana masih terdapat beberapa hal yang belum terrealisasikan kedepannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yang relevan untuk topik yang sama sehingga memberikan keterangan lebih lanjut.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk menggali kebaruan atau ada yang belum digali oleh peneliti selanjutnya sehingga penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan pada pembahasannya, antara lain sebagai berikut:

Penelitian oleh Langoy (2016) dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)”. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa peran BPD dalam menyalurkan aspirasi dan BPD di Desa Tumani Kecamatan Maesaan, semua jawaban menunjukkan kearah yang baik. BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pemerintahan desa pada khususnya. Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat lokasi yang berbeda serta pada teknik pengumpulan data dimana penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner sementara penelitian Langoy menggunakan teknik wawancara.

Kedua, penelitian oleh Masuara (2014) dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang Barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya. Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu menjadikan BPD sebagai objek yang akan diteliti. Namun, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini nantinya adalah terdapat lokasi yang berbeda serta pada teknik pengumpulan data dimana penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner sementara penelitian Langoy menggunakan teknik wawancara.

Ketiga, penelitian Apriani dan Sakban (2018) dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BPD telah menjalankan kedua fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD. Namun secara umum BPD sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintahan Desa, dan masyarakat yang cukup puas dengan kinerja pemerintahan desa. Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu menjadikan BPD sebagai objek yang akan diteliti. Namun, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini nantinya adalah terdapat lokasi

yang berbeda serta pada teknik pengumpulan data dimana penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner sementara penelitian Langoy menggunakan teknik wawancara.

Keempat, penelitian oleh Darwis (2012) dengan judul “Gerakan Kemandirian Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya pada program ini tidak berhasil menjadikan seluruh desa mandiri menjadi desa inti, hal ini disebabkan kelembagaan Demapannya tidak aktif. Sementara kelembagaan tersebut akan menjadi narasumber dan tempat magang desa yang akan dibina (replikasi). Kelembagaan tersebut adalah Kelompok Afinitas (KA), Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tim Pangan Desa (TPD). Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan teknik observasi serta wawancara. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu selain lokasi dan objek yang diteliti, yaitu terdapat pada program yang diteliti yang mana penelitian ini nantinya akan menggali dan mengeksplorasi mengenai kinerja BPD.

Kemudian, penelitian oleh Nurhakiki (2016) dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa atau pun untuk BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis atau

pun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali kecuali untuk masalah yang mendesak. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan belum maksimal. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD timbul karena masyarakat melihat secara langsung kinerja BPD dan produk-produk apayang telah dihasilkan BPD. Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat lokasi yang berbeda serta pada teknik pengumpulan data dimana penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner sementara penelitian Langoy menggunakan teknik wawancara.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Langoy (2016)	Peran Badan permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan (Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)	Kualitatif	Ditemukan bahwa peran BPD dalam menyalurkan aspirasi dan BPD didesa tumani kecamatan maesaan, semua jawaban menunjukkan kearah yang baik. BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan	Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu: terdapat lokasi yang berbeda serta pada teknik pengumpulan data dimana penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner sementara penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
				BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pemerintahan desa pada khususnya.	langoy menggunakan teknik wawancara.
2	Masura (2014)	Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (Suatu studi di desa bolangitang satu kecamatan bolangitang barat kabupaten bolaang Mongondow Utara)	Kualitatif Deskriptif	Dari Hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD, serta harus adanya anggaran Khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya.	Perbedaan dengan penelitian ini nantinya adalah terdapat lokasi yang berbeda serta pada teknik pengumpulan data dimana penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner sementara penelitian Masura menggunakan teknik Wawancara.
3	Apriyani dan Sakban (2018)	Kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan kedua fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang	Perbedaan dengan penelitian ini nantinya adalah terdapat lokasi yang berbeda serta pada teknik pengumpulan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
				dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD.	data dimana penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner sementara penelitian Masuara menggunakan teknik Wawancara.
4	Darwis (2012)	Gerakan Kemandirian pangan melalui program Desa mandiri pangan: Analisis kinerja dan kendala	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya pada program ini tidak berhasil menjadikan seluruh desa mandiri menjadi desa inti, hal ini disebabkan kelembagaan demapannya tidak aktif. Sementara kelembagaan tersebut akan menjadi narasumber dan tempat magang desa yang akan dibina (Replikasi) kelembagaan tersebut adalah kelompok afinitas, lembaga keuangan desa dan tim pangan desa.	Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu selain lokasi dan objek yang diteliti, yaitu terdapat pada program yang diteliti yang mana penelitian ini nantinya akan menggali dan mengeksplorasi mengenai kinerja BPD.
5	Nurhakiki (2016)	Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat (Studi desa Kota Jawa Kecamatan Wai Kaila Kabupaten	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam bidang aspirasi	Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
		Pesawaran		masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah Desa ataupun untuk BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis ataupun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan Desa	lokasi yang berbeda serta pada teknik pengumpulan data dimana penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner sementara penelitian Nurhakiki menggunakan teknik wawancara

2.2 Studi Kepustakaan

2.2.1 Konsep Pemerintahan

Sebagai negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintahan, seperti yang dijelaskan Syafiie dkk (2002:3) berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus

negara, serta mendapatkan akhiran-an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

Menurut Ndraha (2011:3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. dilayani.

Menurut Widodo (2001:2) pemerintahan lokal merupakan pemerintah didekatkan pada rakyat. Dengan demikian akan dapat dikenali apa yang akan menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan dibuat akan mencerminkan apa yang akan menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayani.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka;

- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (dalam negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).

Kemudian, menurut Ndraha (2010:6) mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Menurut Iver (dalam Syafiie, 2011:4) Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

2.2.2 Manajemen Pemerintahan

Menurut Salam (2004:10) Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai

suatu tujuan yang tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektivitas dan efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, prasarana, alat maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Salam berpendapat (2004:84) dilihat dari aspek manajemen, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pemberian tugas, fungsi dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun demikian tanggung jawab akhir dari seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan itu tetap ada pada pemerintahnya. Karena itu otonomi bukan hanya hak tetapi melekat padanya kewajiban untuk menjadi kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Ndraha berpendapat (2001:161:162) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pemerintahan
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
4. Kontrol pemerintahan

Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi. *Controlling* pemerintahan dilakukan semenjak *actuating* dijalankan meliputi sub fungsi komunikasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan. Dengan

demikian organisasi pemerintahan maupun swasta memerlukan publik manajemen agar roda pemerintahan yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Andrew (dalam Hasibuan 2001:2) mengartikan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penepatan, pengarahan, pemotivasian komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan mengoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaan sehingga akan dihaliskan produk secara efisien.

Manajemen merupakan elemen yang diperlukan dalam kehidupan manusia, tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dilaksanakan secara individual (Winardi 2007:1).

Dalam bukunya yang berjudul teori organisasi dan pengorganisasian Winardi (2007:15) mendefenisikan organisasi yaitu sebuah sistem yang terbuat dari aneka macam elemen dan subsistem manusia merupakan mungkin merupakan sub sistem terpenting dan dimana terlihat masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya sarana-sarana atau tujuan organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Syafiie (2003:13) Manajemen adalah suatu proses yang umum yang ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer baik dalam bentuk ukuran besar maupun kecil.

Selanjutnya, Moener (2004:87) manajemen itu sendiri dapat luas ataupun sempit. Manajemen dalam arti luas adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia (humas) dan bukan manusia (non humas), dalam pengertian sempit manajemen dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Hasibuan (2001:2) juga memberikan pengertian tentang manajemen dimana menurutnya manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Desa sebagai insur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan Daerah (Nurcholis, 2005:133).

Menurut Ndara (1997:3) Pemerintahan Desa adalah suatu organisasi pemerintahan terendah (RI) yang berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab kepada pemerintahan wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan kumpulan dari usaha-usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, manajemen sangat penting dalam pemerintahan dimana masing-

masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya sasaran-sasaran atau tujuan pemerintahan, berkarjasama dengan swasta dan masyarakat umum untuk tercapainya *Good Governance*.

2.2.3 Pemerintahan Desa

Menurut Sunardjo dalam Rauf dan Maulidiah (2016:113) mengatakan bahwa:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Sedangkan menurut Rauf dan Maulidiah (2016:117) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.

Berbicara mengenai Desa, tentunya terdapat sebuah sistem yang menjalankannya yang disebut dengan pemerintahan Desa. Menurut Rauf dan Maulidiah (2016:121) pengertian pemerintahan desa pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara substansinya hanya menyebutkan atau menggambarkan tentang unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan tanpa adanya menjelaskan tentang urusan-urusan apa saja yang secara yuridis yang dapat diselenggarakan oleh unsur pemerintahan desa setempat.

Menurut Nurmayani (2009:76) pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (ambstrager). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.

Kemudian menurut Surasih (2006:23) Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintahan

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Awang (2010:43) pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Kemudian menurut Widjaja (1996:54) Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.

Sedangkan menurut Soemantri (2011:72) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pengurusan pemerintahan desa menurut Permendagri RI Nomor 113 tahun 2014 secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan untuk Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan cara menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), serta membuat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, serta mengajukan SPP dan

melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

2.2.4 Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Rauf dan Maulidiah (2016:125) suatu badan permusyawaratan desa yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa setempat, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Dalam Undang–Undang Nomor 61 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta

bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4):

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Menurut Widjaya (1993:35) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Lebih lanjut, Soemantri (2011:43) Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang

diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Selanjutnya Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang di buat oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama pemerintah desa di tetapkan menjadi peraturan desa, sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan kepala desa selain itu dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Mekanisme musyawarah badan permusyawaratan desa.

- a. Musyawarah badan permusyawaratan desa dipimpin oleh ppimpinan badan permusyawaratan desa.
- b. Musyawarah badan permusyawaratan desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota badan permusyawaratan desa
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- e. Pemungutan suara sebagai mana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota badan permusyawaratan desa yang hadir.
- f. Hasil musyawarah badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan keputusan badan permusyawaratan desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris badan permusyawaratan desa.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2016:129) selain memiliki fungsi kelembagaan, BPD juga memiliki kewenangan kelembagaan, kewenangan BPD berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 yakni:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pendidikan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
6. Menyusun tata tertib BPD

2.2.5 Kinerja

Menurut King yang dikutip dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45) mengatakan bahwa kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya pemahaman di atas sesuai dengan pengertian

yang dikemukakan whitmore dalam uno dan lamateggo ia menjelaskan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang di tuntut oleh seseorang.

Menurut Amstron dan Baron dalam Uno dan Lametenggo (2012:24) mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen. Sedangkan menurut Pamungkas dalam Juliantara (2005:42) menyatakan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu tujuan kerja.

Kemudian, menurut Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia (1999) merumuskan kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam meujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi perlu adanya indikator kinerja yang di gunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukan kemajuan dalam rangka meujudkan tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.

2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat

kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi:

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
- b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya. (Ruky, 2001:7)

Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerinthan tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. kinerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam buku Anwar Prabu Mangkunegara.

a. Faktor Kemampuan *Ability*

Secara psikologis, kemampuan ability terdiri dari kemampuan potensi *IQ* dan kemampuan *reality knowledge+skill*. Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki *IQ superior, verysuperior, gifted dan genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah menjalankan kinerja maksimal.

b. Faktor motivasi *Motivation*

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap *attitude* pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja *situation* dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif *pro* terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berpikir negatif kontra terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. (Mangkunegara, 2006:13).

Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu

pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari intern maupun ekstern.

2.2.7 Indikator Pengukuran Kinerja

Menurut Mustopadjadja (2003) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*input*) yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana sumber daya manusia (pegawai). Informasi kebijakan atau peraturan perundangan dan sebagainya.

Contoh: Jumlah dana yang dibutuhkan, Tenaga yang terlibat, Peralatan yang digunakan.

- b. Indikator proses yakni segala besaran yang menunjukkan upaya atau aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.

- c. Indikator keluaran atau (*output*) yakni segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik

Contoh : Jumlah Kegiatan yang direncanakan, Jumlah pelatihan yang dilakukan

- d. Indikator hasil (*outcome*) yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Contoh : Tingkat kepuasan, Tingkat pemahaman

- e. Indikator manfaat (*benefit*) yakni segala sesuatu yang teerkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil, menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

Contoh : Peningkatan Kegiatan, Kenaikan Kepercayaan

- f. Indikator dampak (*impact*) yakni pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah tau panjang. Ini menunjukan dasar pemikiran dilakukannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Contoh : Peningkatan hal positif, penurunan hal negatif

Pengukuran dan manfaat penilaiann kinerja organisasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada diharapkan akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus (berkelanjutan).

2.3 Kerangka Pikir

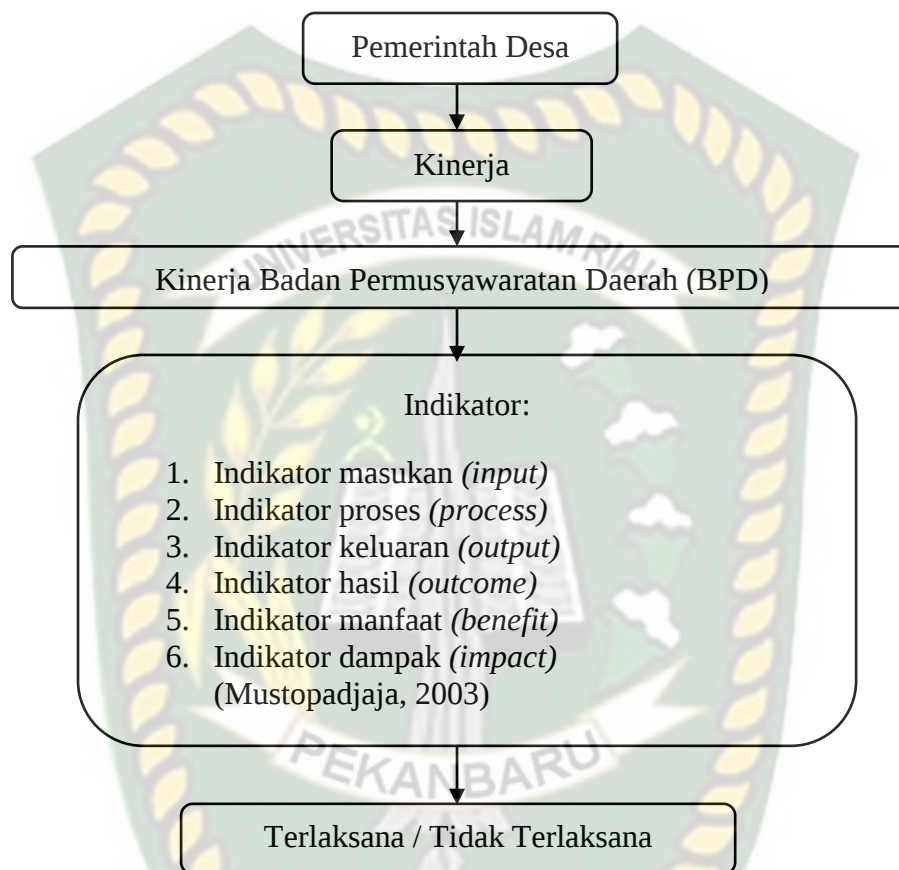
Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang–Undang Nomor 61 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes).Selanjutnya Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan



C. Konsep Operasional

Untuk memberikan kesatuan pendapat maka perlu kiranya penulis mengemukakan konsep operasional yang merupakan konsep yang dipakai dalam proses penelitian yang di maksud untuk menterjemahkan konsep teoritis yang ada sehingga tercipta suatu pengertian dalam penelitian ini. Oleh karna itu penulis akan menjelaskan pemakaian konsep-konsep penelitian untuk menghindari kekeliruan dalam pemakaian konsep yang meliputi:

1. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
2. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Kinerja menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.
5. Faktor Kinerja

Faktor kinerja adalah bagaimana hal atau variabel yang mempengaruhi dari kinerja tersebut.

6. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah hal-hal apa saja atau dimensi apa saja yang dimiliki oleh kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja tersebut.

7. Indikator masukan (*input*) yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana sumber daya manusia (pegawai). Informasi kebijakan atau peraturan perundangan dan sebagainya.
8. Indikator proses yakni segala besaran yang menunjukkan upaya atau aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
9. Indikator keluaran atau (*output*) yakni segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik
10. Indikator hasil (*outcome*) yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
11. Indikator manfaat (*benefit*) yakni segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

12. Indikator dampak (*impact*) yakni pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau panjang. Ini menunjukkan dasar pemikiran dilakukannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Subindikator
1	2	3	4
Kinerja menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. (Mustopadjaja, 2003)	Kinerja BPD	a. Input	a. Mengundang masyarakat untuk musyawarah b. Melakukan Pembahasan hasil aspirasi masyarakat c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa d. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
		b. Process	a. Sumber pendanaan operasional yang lancar b. Sarana dan Prasarana yang memadai c. Transparansi tunjangan yang sesuai dari

		c. Output	APBDesa a. Program kerja yang jelas dari Kepala Desa b. Penggambaran seluruh kegiatan pelaksanaan kinerja
		d. Outcome	a. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa b. Menyampaikan usul atau pendapat
		e. Benefit	a. Evaluasi kegiatan pemerintahan desa b. Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari program pemerintahan desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan adalah metode kualitatif. Menurut Cresswell (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Untuk mengukur bagaimanakah Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, karakteristik dari penelitian tersebut adalah :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kecil. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi keilmihan obyek yang diteliti.

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau sumber gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Penulis menemukan dilapangan bahwa kinerja BPD masih terbilang lemah karena BPD kurang aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan kurangnya diadakan musyawarah bersama masyarakat. Lokasi RT 03 RW 01 .

3.3 Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi terutama mengenai judul peneliti Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar petalangan Kabupaten Pelalawan.

Tabel III.1 : Informen dan Key informen Pelaksanaan Kinerja BPD dala Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

No	Jabatan	Jumlah	Informan
1.	Ketua BPD Desa Tambun	1	key informan
2.	Kepala Desa Tambun	1	Informan
3.	Anggota BPD Desa Tambun	2	Informan
4.	Masyarakat Setempat (Tokoh Masyarakat)	2	Informan

Sumber olahan penulis 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui hasil wawancara yang dilakukan pada responden responden yang terkait kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen dokumen, catatan catatan, laporan laporan, maupun arsip arsip resmi yang diperoleh dari Kantor BPD Desa Tambun.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *Intevew* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian

maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal rencana kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal penelitian Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019/2020 Bulan/Minggu															
		Januari- Februari				Maret				Septembaer - oktober				November- Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripisi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggadaan Skripsi																

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Tambun

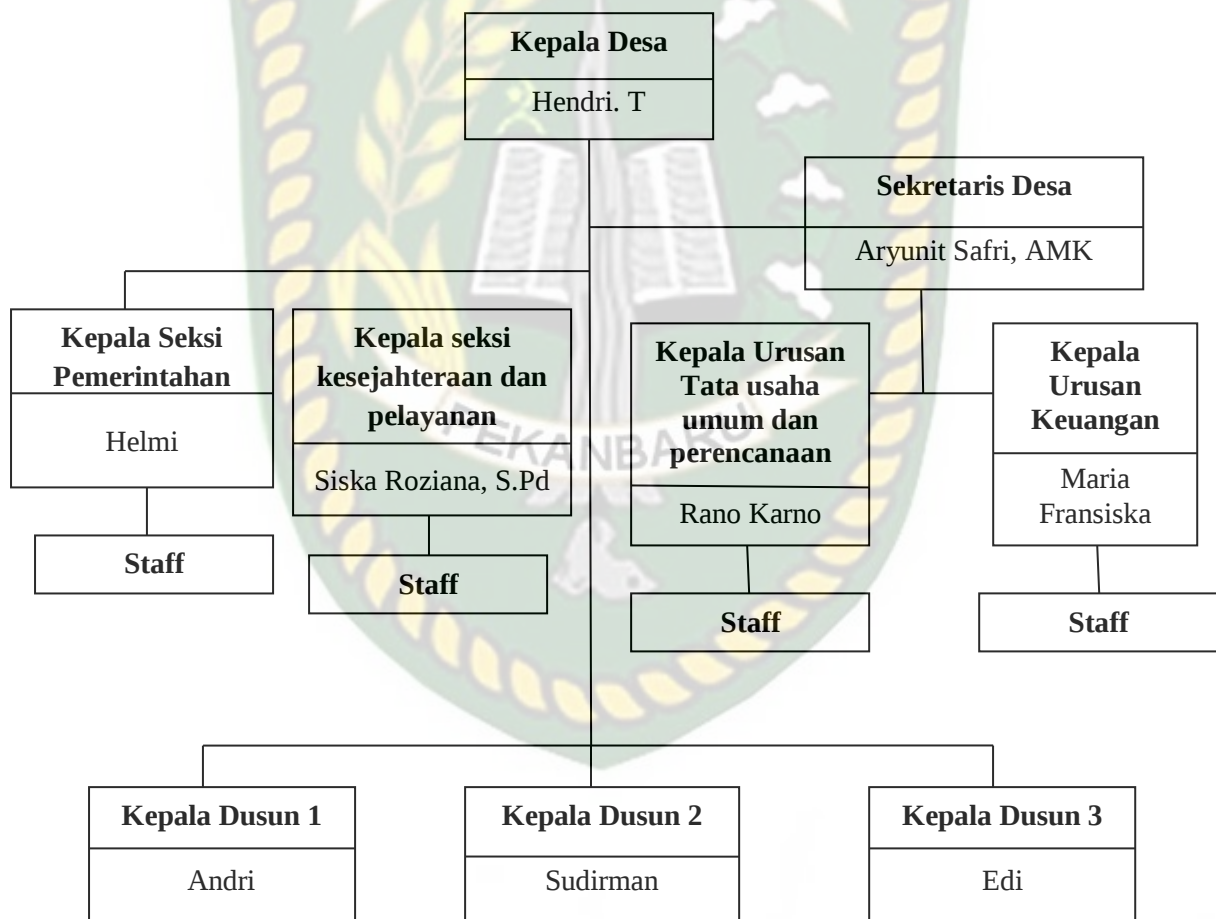
Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan salah satu desa yang memiliki letak yang dekat dari ibu kota kecamatan. Letak Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan berada di Ibu kota kecamatan Bandar Petalangan. Adapun Batas-batas wilayah desa Tambun kecamatan Bandar petalangan kabupaten pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan mempunyai luas wilayah pemukiman lebih kurang 20 hektar. Sedangkan luas wilayah perkebunan rakyat lebih kurang 800 hektar dan luas hutan tanah ulayat lebih kurang 5000 hektar. Dengan demikian Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan untuk pengembangan ekonomi rakyat pada sektor pertanian dan sektor perkebunan rakyat. Jarak Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dengan ibu kota Propinsi Riau yaitu Pekanbaru berjarak lebih kurang 37 130 Kilometer. Sedangkan jarak dengan ibu kota Kabupaten Pelalawan yaitu

Pangkalan Kerinci berjarak lebih kurang 60 Kilometer. Keadaan tanah di Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan cukup bagus dengan dasar tanah berbentuk tanah Pasir. Topografi tanah yang ada di wilayah Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sangat cocok untuk perkebunan dan pertanian.

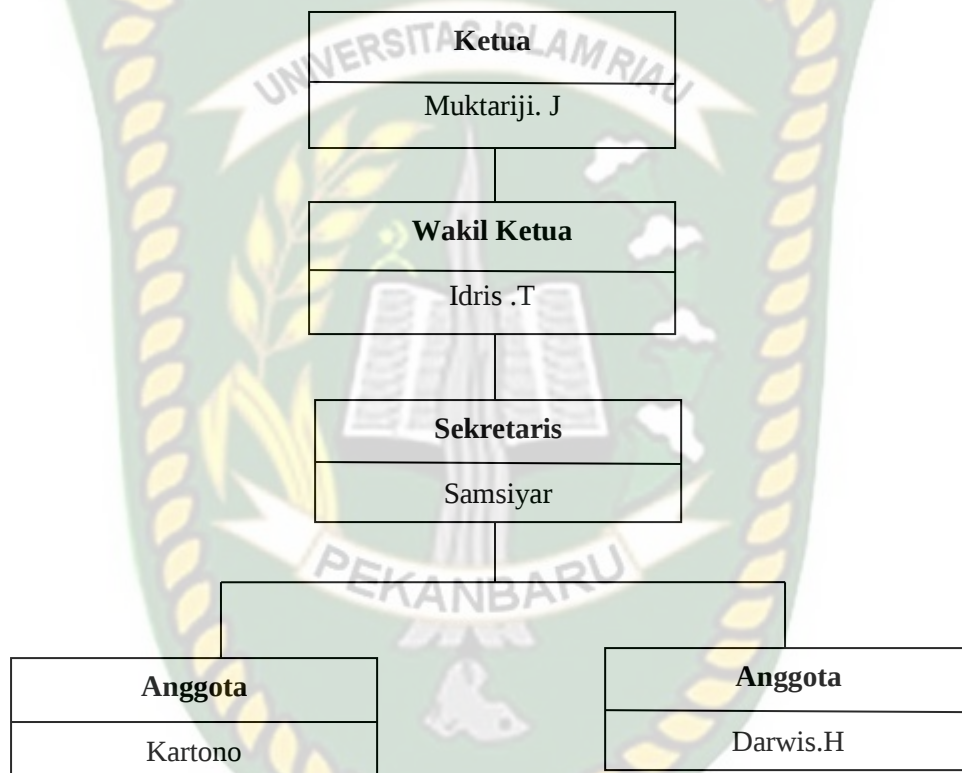
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tambun Kec. Bandar Petalangan



Dalam melaksanakan pemerintahan, dalam hal ini, BPD desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan dalam menampung aspirasi masyarakat juga memiliki beberapa keanggotaan yang diambil sesuai dgn jumlah penduduk yang

sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan.

Gambar VI.2 Struktur Organisasi BPD Desa Tambun



Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangan diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahn desa.

Maksud dan tujuan di bentuknya Badan Permusyawaratan Desa ialah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat desa. sehingga demokrasi murni yang masih tersisa tidak lagi dikotori oleh kepentingan lain. Jadi, dalam hal ini, pengikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab dalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan fungsi legislatif, tugas kontrol dan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya.melalui fungsinya sebagai legislatif itulah Badan Permusyawaratan Desa mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Artinya, dalam melahirkan kebijaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau untuk seluruh rakyat yang diwakilinya. Pengertian diatas menegaskan bahwa bagaimanapun Badan Permusyawaratan Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijaksaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak , sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan suatu kebijaksanaan atau peraturan. hal ini di mungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan dari masyarakat desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun, Kepala Desa Tambun, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambun serta Masyarakat setempat desa Tambun.

1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas Informan yang akan memuat jenis kelamin dari informan dalam penelitian ini.

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	5	83%
2.	Perempuan	1	17%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas informan penelitian berdasarkan umur.

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	35-45	4	67%
2	45-55	2	33%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

3. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti juga memperoleh identitas Informan penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA/SLTA	4	67%
2.	Diploma Tiga (D3)	2	33%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

B. Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BP) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan saat ini masih belum maksimal dan berharap setelah ini akan lebih dimaksimalkan lagi dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sepenuhnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa agar dapat meningkatkan efisien dan efektifitas dari semua aspirasi masyarakat yang telah tersalurkan. BPD dalam pelaksanaan Kinerja menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjalankan fungsi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Untuk melihat jawaban dari informan dan key informan tentang Pelaksanaan kinerja BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Input

Input yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana sumber daya manusia (pegawai). Informasi kebijakan atau peraturan perundangan dan sebagainya. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, Peralatan, Material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

a. Mengundang masyarakat untuk musyawarah.

Musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati secara bersama. Dalam kegiatan musyawarah aspirasi yang disampaikan oleh anggota masyarakat maupun anggota musyawarah sangatlah penting. Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain, aspirasi adalah suatu harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Selain itu, Aspirasi masyarakat adalah sejumlah ide/gagasan berupa kebutuhan masyarakat, dalam

suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan keterlibatan langsung dalam bentuk jasa, pelayanan dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam mengundang masyarakat untuk musyawarah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“BPD Tambun selalu mengundang masyarakat dalam setiap kegiatan musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah dan musrenbang yang dilakukan setiap tahunnya. Dalam undangan musyawarah tersebut aspirasi yang diberikan dari masyarakat yang sudah pernah kami lakukan seperti usulan peningkatan dan pembukaan badan jalan dan pembangunan lain-lain, salah satu contoh masyarakat yang telah kami tampung aspirasi yaitu bapak hendri dan pak yono”.

Menurut analisis peneliti, BPD di desa tambun ini pernah menampung aspirasi masyarakat dan tujuan dari mengundang masyarakat untuk turut serta dalam musyawarah adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut dalam rapat MUSRENBANG yang setiap tahunnya pasti dilaksanakan oleh pihak desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Kami dari pihak desa sangat menampung aspirasi masyarakat, untuk itu kami selalu mengundang masyarakat untuk mengadakan pertemuan melalui kegiatan RKP dan Musrenbang, kegiatan ini bertujuan supaya masyarakat

menyampaikan segala aspirasinya dalam setiap pertemuan undangan musyawarah dan setelah itu kami akan ajukan hasil dari kegiatan tersebut untuk di setuju bahkan mungkins saja untuk di wujudkan dari jenjang pemerintah diatas”.

Menurut analisis peneliti, pihak desa juga menyediakan dan menjalankan wadah untuk menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi mungkin belum tersalurkan semuanya.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menampung aspirasi masyarakat pihak BPD dan Desa mengadakan rapat setiap tahunnya yang juga di hadiri oleh masyarakat yang kami undang untuk mengikuti undangan pertemuan dalam kegiatan musyawarah bersama untuk membicarakan dan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat walaupun pada akhirnya aspirasi tersebut tidak dilaksanakan mungkin mengingat pihak desa melakukan banyak tahapan-tahapan selanjutnya bahkan pertimbangan-pertimbangan lainnya”.

Menurut analisis peneliti, aspirasi yang ditampung sudah ada dan penyampaian di musrenbang mengenai aspirasi masyarakat juga sudah dilaksanakan.

Dari wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis bahwa dari pihak BPD sudah pernah menampung aspirasi masyarakat dengan cara mengadakan rapat dengan mengundang masyarakat melalui perwakilan pemuka masyarakat untuk mengikuti musyawarah dan dengan cara mengadakan Musrenbang. Selain itu, pihak pemerintah desa juga menampung aspirasi masyarakat dengan cara RKP dan Musrenbang. BPD dan Pemerintah Desa sudah menampung aspirasi masyarakat dengan kegiatan yang telah disebutkan. menampung aspirasi masyarakat dengan melakukan Rapat dan Musrenbang. Akan tetapi, ketika penulis

meminta data mengenai hasil rapat dan lain sebagainya BPD tidak mau memberi data yang menunjukkan bahwa mereka memang menampung aspirasi masyarakat dengan maksimal. Hanya sebatas perkataan yang BPD jelaskan.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun bahwa BPD menampung aspirasi masyarakat dengan cara mengadakan rapat dengan masyarakat melalui perwakilan pemuka masyarakat dan dengan cara mengadakan Musrenbang. Selain itu, pihak pemerintah desa juga menampung aspirasi masyarakat dengan cara RKP dan Musrenbang. BPD dan Pemerintah Desa sudah menampung aspirasi masyarakat dengan kegiatan yang telah disebutkan.

b. Melakukan pembahasan hasil aspirasi masyarakat

Pembahasan dan pemecahan masalah mengungkapkan berbagai penyelesaian dari masalah-masalah yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pembahasan dan pemecahan masalah memberikan jawaban terhadap masalah yang akhirnya akan mengarahkan kepada kesimpulan yang akan diambil

Tujuan melakukan pembahasan pada dasarnya tak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai diantaranya yaitu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan lancar dan efisien dan juga untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun

yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD

Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Pembahasan terhadap hasil aspirasi masyarakat jelas kami laksanakan karna itu merupakan salah satu tugas dan fungsi dari BPD. Dalam rapat-rapat yang diadakan pemerintah desa kami selalu ikut serta dalam pembahasan hasil aspirasi masyarakat karna kami ingin segala sesuatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar”

Menurut analisis peneliti, pembahasan hasil aspirasi masyarakat jelas dilakukan oleh BPD terhadap aspirasi yang sudah ditampung, dan dalam setiap kegiatan pihak desa harus mengikut sertakan BPD sehingga BPD tau betul bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan maupun pembangunan yang telah dilakukan dan hasil aspirasi masyarakat yang sudah dilakukan maupun yang belum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“BPD Sudah melakukan pembahasan terhadap hasil aspirasi masyarakat dengan kepala desa , BPD disetiap kami melakukan rapat dan kegiatan selalu kami ikut sertakan, sehingga BPD mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Salah satu pembangunan yang telah dilaksanakan pembuatan jalan, pembuatan parit dan TPA”.

Menurut analisis penulis, kegiatan yang dilakukan oleh desa, BPD harus mengetahui bagaimana respon kebanyakan masyarakat. Apakah masyarakat menyukai atau sebaliknya. Dan BPD memastikan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat atau tidak.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai pembahasan BPD terhadap hasil aspirasi masyarakat dengan kepala desa kami kurang mengetahui karna itu merupakan kerja yang sulit di pandang oleh mata karena kami pun tak selalu mengetahui kegiatan dan kerja apa yang mereka lakukan, tapi sejauh ini kami melihat pelaksanaan kegiatan desa dan lain sebagainya berjalan dengan lancar.”

Menurut analisis peneliti, segala kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat sangat-sangat diterima baik oleh masyarakat dan sejauh ini masyarakat juga menilai dan melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa Pembahasan hasil aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas dari BPD. Melakukan pembahasan sangat penting untuk mengontrol segala kegiatan yang dilakukan supaya tidak keluar dari aturan yang semestinya dan dari kesepakatan yang telah ditentukan.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun bahwa pembahasan sangat penting dilakukan supaya tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Melakukan pembahasaan terhadap hasil aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas BPD. BPD desa tambun ini menurut penulis sesuai yang sudah melakukan penelitian sudah melakukan pengawasan tetapi, BPD tidak menjelaskan terlalu banyak pembahasan apa saja yang telah dilakukan sehingga

penulis susah untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan dalam pembahasan.

c. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, kami mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan masyarakat yang peraturan desa tersebut akan dilaksanakan demi kemaslahatan dan akan dijalankan di desa tambun ini.”

Menurut analisis penulis, membahas dan menyepakati peraturan desa, pihak desa melakukan rapat membahas rancangan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Ada, Kami tentunya jelas mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan menyepakati peraturan-peraturan desa.karena peraturan tersebut akan dijalankan dan dilaksanakan.”

Menurut analisis penulis, musyawarah menagmbil keputusan dan menyepakati peraturan-peraturan desa.selanjutnya peraturan desa itu akan dijalani dan dilaksanakan.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan desa tambun ini ada, tapi menurut saya kurang berjalan. Peraturan tersebut hanya formalitas saja. Pemerintah desa pun kurang tegas dalam menjalankan peraturan tersebut.”

Menurut analisis peneliti, peraturan desa di desa tambun ada. Hanya saja peraturan itu kurang berjalan dengan baik. Selain itu dari pihak pemerintah desa kurang tegas menjalankan peraturan tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa sudah dilakukan sebagaimana telah dilakukan wawancara di atas, BPD dan Pemerintah Desa mengajak masyarakat dalam membahas peraturan desa secara bersama-sama.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis menemukan menyepakati dan membahas peraturan desa merupakan wewenang dari kedua lembaga tersebut. Yang dimana peraturan itu harus dibahas bersama-sama dengan masyarakat dan disepakati bersama-sama apabila sudah mencapai kesepakatan.

d. Mengajukan Usul Rancangan Peraturan Desa

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Kami ada mengajukan rancangan peraturan desa ke pemerintah desa dan kami dan pemerintah desa mengadakan pertemuan untuk membahas yang disana melibatkan masyarakat.”

Menurut analisis penulis, rancangan peraturan desa dibuat dan diajukan oleh BPD ke Pemerintah desa lalu di rapatkan atau di rembuk dan disepakati bersama dan disahkan oleh kepal desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“tentunya peraturan desa itu diajukan oleh BPD dan kita akan bahas dan selanjutnya jika telah mendapatkan titik kesepakatan maka kita akan setuju dan akan dilaksanakan peraturan tersebut.

Menurut analisis peneliti, peraturan desa itu jelas ada dan jelas di buat oleh BPD dan pihak Desa.sebelum itu dilakukan pembahasan terlebih dahulu sehingga mendapatkan titik kesepakatan bersama.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan desa hanya menjadi formalitas saja, tetapi tidak ada berjalan dengan maksimal, itu menurut saya.”

Menurut analisis penulis peraturan desa hanya menjadi formalitas saja, dibuat disahkan tapi belum berjalan dengan maksimal.Jika ada pelanggaran, sanksi nya pun tidak dijalankan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa mengajukan rancangan peraturan desa itu pasti dilakukan karna menimbang bahwa peraturan desa itu sangat diperlukan untuk kepentingan bersama.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis menemukan mengajukan rancangan peraturan desa mungkin sudah ada, tetapi disaat penulis melakukan penelitian ketua BPD tidak menyebutkan secara jelas ada atau tidaknya peraturan desa.

2. Proses

Indikator proses yakni segala besaran yang menunjukkan upaya atau aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Proses merupakan suatu kinerja yang sangat menentukan mutu sesuatu dan tentunya juga menentukan kelangsungan hidup perusahaan atau sebuah institusi.

a. Sumber pendanaan operasional yang lancar

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Sumber pendanaan melalui biaya operasional BPD dan dana-dana lainnya. ”

Menurut hasil analisis peneliti, dana yang didapatkan untuk melakukan kegiatan operasional melalui biaya-biaya operasional dan dana lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa. Penentuan Alokasi biaya operasional BPD memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa. dan Sumber pendanaan operasional itu Salah satunya dari alokasi dana desa”

Menurut analisis peneliti, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, dana yang didapatkan untuk melakukan kegiatan operasional yaitu dari dana APBDes tentunya, dana-dana operasional dan lain-lain.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Dari yang kita ketahui, pendanaan operasional BPD mungkin dari dana-dana desa bahkan ada dana tersendiri dari desa untuk BPD, saya juga kurang mengetahui hal tersebut secara jelas”

Menurut hasil analisis peneliti, biaya-biaya yang didapatkan berupa dari dana APBDes, dana operasional dan dana-dana lainnya mungkin yang dapat menunjang berjalannya kinerja BPD.

Dari wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis bahwa sumber pendanaan yang didapatkan oleh BPD didapatkan melalui diantaranya dana alokasi desa, biaya operasional dan dari dana APBDes.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun bahwa Mengenai dana sudah jelas diatur dan sudah ada pembagiannya masing-masing. Dana yang dikeluarkan untuk BPD tentu ada dari APBDes dan dana Desa lainnya bahkan ada tersendiri pendanaan untuk BPD.

b. Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau perlengkapan yang disediakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sarana dan prasarana erat sekali aplikasinya dengan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana dari kami dalam menampung aspirasi masyarakat hanya kami menyediakan kantor yang memudahkan untuk masyarakat memberikan keluhan kesah bahkan masukan”

Menurut analisis peneliti, Sarana dan prasana yang disediakan hanya berupa tempat untuk melakukan rapat dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana lain yang mendukung belum ada terlihat dan disebutkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Dari pihak desa memberikan sarana prasarana berupa ruangan dan beberapa berupa kotak-kotak saran dan masukan yang mungkin bisa berisi aspirasi-aspirasi yang harus di sampaikan. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan meja pegawai sebanyak 7 buah, meja rapat 1 dan juga infokus yang nantinya dapat digunakan untuk membahas aspirasi masyarakat ketika musyawarah”

Berdasarkan analisis peneliti, jawaban dari pihak BPD dan Kepala Desa merupakan jawaban yang sama, dikarenakan pihak desa menyediakan tempat seperti gedung serbaguna yang digunakan untuk melakukan pertemuan.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Aspirasi dari kami sebagai masyarakat terkadang di salurkan melalui rapat atau musyawarah yang di adakan kantor desa”

Menurut Analisis peneliti, sejauh ini sarana dan prasarana berupa tempat, anggota yang menampung aspirasi dan lain-lain.

Dari wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis bahwa sarana prasarana dalam menampung aspirasi dalam bentuk bangunan sudah ada berupa kantor yang sudah disediakan oleh pemerintah desa, dan sarana lainnya dalam menampung aspirasi sudah tersedia anggota-anggota BPD yang di ambil dari setiap dusun yang harus menampung aspirasi dan menyampaikan aspirasi tersebut.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun bahwa kantor BPD tidak ada, jadi belum bisa untuk menampung segala aspirasi saran dan kritikan langsung ke Kantor BPD, akan tetapi disaat penulis melakukan observasi di kantor Desa tersebut, tidak terlihat anggota-anggota BPD. Mungkin kegiatan dikantor hanya dilakukan sesekali saja.

c. Transparansi Tunjangan yang sesuai dari APBDes

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Tunjangan yang kami dapatkan sesuai dengan penetapan sejumlah Rp.50.400.000,-. pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kinerja.dan setiap kedudukannya memiliki tunjangan yang berbeda-beda. Untuk ketua BPD selama 1 Tahun mendapatkan tunjangan 12.000.000 dengan harga perbulannya sebesar 1.000.000.sedangkan anggota BPD pertahunnya mendapatkan 9.600.000 dan dengan harga perbulannya sebesar 800.000,-”

Menurut analisis penulis, transparansi dana ataupun tunjangan yang didapatkan oleh BPD sesuai dengan hak yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.Untuk tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal yang terdapat berupa penambahan beban kerja.Nah, tunjangan kerja ini berdasarkan pendapatan asli desa (APBDes).Sedangkan besaran tunjangan BPD itu ditetapkan oleh Bupati/walikota.”

Menurut analisis penulis, tunjangan yang didapatkan selain dari yang telah disebutkan, BPD juga mendapatkan tunjangan sesuai dengan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.Selain itu juga ada tunjangan kinerja yang diberikan dapat berupa penambahan beban kerja dan lain-lain.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Menegenai pembiayaan dan tunjangan ini kami sebagai masyarakat tidak terlalu mnegetahui bagaimana dana tunjangan BPD apakah dari APBDes atau sumber dana yang lainnya.”

Menurut analisis peneliti, sebagai masyarakat umum yang tidak mengetahui berapa tunjangan dan dari mana saja dana itu didapatkan. Dikarenakan keterbatasan dari aspek pengetahuan tentang BPD tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa tunjangan dari APBDes ini sudah ada, akan tetapi transparansi dari tunjangan ini tidak penulis ketahui terlalu detail. Seperti yang telah disebutkan, pendanaan mengenai tunjangan ini ada dari pendapatan asli desa (APBDes) dan besarnya itu ditentukan atau ditetapkan oleh Bupati/Walikota di setiap daerah tersebut.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis menemukan bahwa dana tunjangan dari APBDes itu ada akan tetapi transparansi dari tunjangan tersebut tidak diketahui secara jelas karena pihak BPD hanya menyebutkan bahwa tunjangan ini besarnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

3. Output

Output yakni segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Output merupakan keluaran atau hasil yang dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator output dapat dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

a. Program kerja yang jelas dari kepala desa

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Program yang jelas dari kepala desa yaitu tentang pembangunan-pembangunan, pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik. Di antaranya melakukan semenisasi parit panjang dan pembangunan PAUD”

Menurut analisis peneliti, program yang didapatkan dari pihak desa yaitu program pembangunan, fisik atau infrastruktur maupun pembangunan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Ada, Salah satunya membangun Paud pada tahun 2020”

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Yang seperti terlihat pembangunan yang dilakukan waktu itu seperti pembangunan jalan, terkadang jalan yang dibangun hanya setengah seperti pembangunan yang tanggung. Pembangunan yang tidak maksimal”

Menurut analisis peneliti, pembangunan yang dilakukan sudah ada tapi mungkin belum merata dan berjalan dengan lancar. Terkadang ada bangunan yang tidak selesai-selesai dari tahun ke tahun. Kurangnya maksimal yang dilakukan sehingga dana yang sudah dikeluarkan terbuang sia-sia.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa dari pihak desa ada pembangunan Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) pada tahun 2020, dan dari pihak BPD ada pembangunan jalan yang dipergunakan untuk masyarakat supaya lebih mudah untuk akses ke kebun masing-masing.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis menemukan bahwa dalam bidang pembangunan ini sudah ada. Dan seperti yang telah di sebutkan oleh ketua BPD bahwa ada pembangunan jalan untuk masyarakat lebih mudah akses ke kebun itu merupakan salah satu aspirasi masyarakat. Akan tetapi pembangunanya kurang maksimal seperti hanya setengah.

b. Menggambarkan Seluruh Kegiatan Pelaksanaan Kinerja

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Kegiatan kami dalam menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat dengan cara musyawarah dan mengadakan rapat secara bersama-sama setiap tahunnya.”

Menurut analisis penulis, aspirasi masyarakat diserap dengan cara musyawarah dan mengadakan rapat secara bersama-sama disetiap tahunnya yaitu rapat musrenbang. Disana aspirasi masyarakat diserap dan disepakati untuk di ajukan ketingkat selanjutna.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Kegiatan yang telah dilakukan melalui musyawarah, rapat dan lain-lainnya dilaksanakan hampir setiap tahunnya apalagi musrenbang. Aspirasi masyarakat kita tamping dan apabila sudah mengadakan rapat baru disana kita bahas satu persatu yang menjadi keluhan bahkan saran dari masyarakat untuk kemajuan desa bersama.”

Menurut analisis penulis, kegiatan dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, terlebih lagi kegiatan pembangunan. Menurut wawancara itu pihak desa menampung dan menyerap apa yang menjadi keluhan dimasyarakat dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sehingga hasilnya nanti dibawa ketingkat selanjutnya untuk diajukan.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“untuk menggambarkan seluruh kegiatan, kami selaku masyarakat kurang mengetahui secara jelas. Yang kami ketahui dibidang pembangunan yaitu pembangunan jalan.”

Menurut analisis penulis, masyarakat kurang tau mengenai kegiatan yang keseluruhan dengan jelas hanya beberapa yang diketahui salah satunya dibidang pembangunan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa seluruh kegiatan yang bersifat aspirasi masyarakat sudah ada tempatnya masing-masing, dimana tahap awal BPD dan Pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat terutama dibidang pembangunan setelah itu ketingkat yang lebih tinggi pihak

pemerintah desa baru menyalurkan aspirasi sehingga mungkin aspirasi tersebut bisa terlaksanakan.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis menemukan kegiatan-kegiatan dari penyaluran aspirasi ini hampir dikatakan tidak ada, seperti yang dikatakan oleh masyarakat bahwa mereka hanya mengetahui kegiatan dibidang pembangunan yaitu pembangunan jalan.

4. Outcome

Outcome yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Outcome merupakan gambaran tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

a. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“BPD selalu di mintai pendapat oleh pemerintah desa disaat pemerintah desa melakukan kegiatan yang bersifat menampung bahkan mewujudkan aspirasi dari masyarakat”

Menurut analisis peneliti, seperti jawaban-jawaban yang sebelumnya, di

segala kegiatan yang dilakukan oleh desa yang bersifat mewujudkan atau menampung aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Dalam menjalankan rapat yang untuk menyalurkan aspirasi kami selalu meminta pendapat dari semua yang ada di dalam acara rapat tersebut salah satunya BPD dan pemuka-pemuka masyarakat. Barangkali mereka juga ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat”

Menurut analisis peneliti, pemuka masyarakat juga di undang dalam rapat-rapat yang bersifat untuk menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui jika pihak BPD dan Desa sudah menjalankan aspirasi yang telah mereka berikan.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaannya saya tidak mengetahui secara jelas, akan tetapi menurut saya meminta dan menyampaikan pendapat dalam penyelenggaraan pemerintah itu seharusnya disampaikan untuk berjalannya pemerintahan sebagaimana semestinya”

Menurut analisis penulis, meminta pendapat kepada masyarakat dan menyampaikan pendapat sangat penting dilakukan demi berjalannya pemerintahan yang semestinya.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa menyatakan pendapat dalam penyelenggaraan pemerintah desa jelas dilakukan oleh BPD

Tambun, seperti yang telah dijelaskan oleh ketua BPD dan Kepala Desa Tambun sesuai hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis menemukan bahwa menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa sudah dilakukan dengan adanya rapat RKP bahkan Musrenbang bahkan rapat lainnya.

b. Menyampaikan Usul atau Pendapat

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Menyampaikan usul dan pendapat sering dilakukan apabila kami melaksanakan rapat dan musyawarah.”

Menurut analisis peneliti, usul dan pendapat sering dilakukan dan otomatis terjadi apabila pihak desa melakukan rapat dengan BPD maupun mengikut sertakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Di dalam melakukan rapat, musyawarah bahkan musrenbang, menyampaikan usul dan pendapat itu sangatlah penting untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi serta argument.”

Menurut analisis penulis, musyawarah yang dilakukan sudah menerima usul dan pendapat jadi paling tidak aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dalam hal apapun.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Menyampaikan usul dan pendapat jelas dilakukan karena disana wadah yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Menurut saya, BPD dan Pemerintah desa sering mengajukan usul dan pendapat.”

Menurut analisis penulis, usul dan pendapat sangat penting dalam suatu kegiatan sehingga menemukan kesepakatan demi berjalan dengan lancarnya suatu kegiatan atau pembangunan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa menyampaikan usul dan pendapat itu sangat sering dilakukan pemerintah desa dan BPD serta masyarakat dalam melakukan rapat bahkan Musrenbang.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis menemukan mengajukan usul dan pendapat sudah dilakukan oleh BPD, Pemerintah Desa bahkan Masyarakat.

5. Benefit

Indikator manfaat (*benefit*) yakni segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

a. Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktariji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Evaluasi kegiatan pemerintah desa juga kadang-kadang kami melaksanakannya dengan cara rapat evaluasi yang dimana disana juga dilibatkan BPD dan masyarakat yang dimana diwakilkan pemuka masyarakat dan lain sebagainya.”

Menurut analisis peneliti evaluasi yang dilakukan kadang-kadang dengan cara rapat yang juga mengundang pemuka masyarakat dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“kami ada melakukan evaluasi setiap penyelenggaraan kegiatan bertujuan untuk memperbaiki apa yang kurang dari kegiatan tersebut sehingga tidak diulang kembali disaat kegiatan selanjutnya.”

Menurut Analisis Peneliti, Evaluasi sangat penting dilakukan dikarenakan untuk tujuan kebaikan kedepannya dalam melakukan kegiatan selanjutnya dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat tentunya.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“evaluasi menurut saya sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa, jadi menurut saya kegiatan evaluasi ini harus dijalankan walaupun di desa ini ada ataupun tidak.”

Menurut analisis peneliti, masyarakat juga mendukung adanya evaluasi kegiatan, dikarenakan evaluasi sangat penting untuk acara selanjutnya supaya mencapai titik yang berhasil dalam kegiatan tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa evaluasi mengenai kegiatan pemerintah desa sudah dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan oleh ketua BPD dan Kepala Desa bahwa setelah melakukan setiap kegiatan mereka melaksanakan evaluasi mengenai kegiatan yang telah berlangsung baik itu kegiatan dalam pembangunan maupun kegiatan yang lainnya yang bersifat melaksanakan atau menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis menemukan bahwa kegiatan evaluasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa sudah berjalan sebagaimana semestinya dan mengenai hasil evaluasi mereka tidak menjelaskan bagaimana kedepannya setelah evaluasi tersebut.

b. Tujuan dan Manfaat yang di Peroleh dari Program Pemerintahan Desa

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun yaitu bapak Muktarji pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor BPD Tambun, Beliau mengatakan Bahwa:

“Tujuan dari program pemerintah desa itu tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak dan tentunya mendatangkan manfaat yang sangat positif dan membantu pekerjaan sehari-hari masyarakat supaya berjalan lebih mudah.”

Menurut analisis peneliti, program-program yang dilakukan tentunya mewakili kepentingan masyarakat. Yang medatangkan hal-hal baik demi kemajuan desa juga tentunya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan Kepala Desa Tambun bapak Hendri yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tambun, Beliau Mengatakan Bahwa:

“Ada, seperti jalan sirtu salah satu contohnya. Nah, jalan ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ke kebun masyarakat masing-masing”

Menurut analisis penulis, segala pembangunan tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari baik untuk menunjang kesejahteraan maupun perekonomian.

Selain itu, wawancara juga melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat atau pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Edi dan beliau mengatakan bahwa:

“Tujuan dari program pemerintah desa menurut saya untuk kemaslahatan masyarakat didesa ini dan manfaatnya tentu mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dengan menggunakan sarana atau pra sarana yang telah disediakan pemerintah desa dan aparatnya, terpulang sarana atau praa sarana itu masih layak atau tidak.”

Dari wawancara yang dilakukan penulis menganalisis bahwa telah disampaikan bahwa tujuan dan manfaat yang dilakukan dari kegiatan pemerintah desa tentu ada dan semua kegiatan tujuan dan manfaat mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Tanggal 7 Desember 2020 pada hari senin pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tambun, penulis

menemukan tujuan dari pembangunan jalan dan paud tersebut jelas untuk kepentingan dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Manfaat dari program tersebut jelas sangat baik bagi kepentingan masyarakat.

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambun dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan kurang Terlaksananya Kinerja BPD dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Hambatan-hambatan tersebut:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih terdapat anggota BPD yang kurang aktif dalam menampung dan menyalur aspirasi masyarakat. Terutama aspirasi dalam bidang pembangunan dan lain-lain. Seperti contohnya, anggota BPD tidak semua mengetahui bagaimana cara menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat dengan baik.
2. Kurangnya pemahaman anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya, pembuatan jalan yang sudah masyarakat salurkan melalui BPD tapi belum terlaksana.
3. Masih rendahnya tingkat pengetahuan anggota BPD bahwa aspirasi dari masyarakat adalah hal penting untuk melakukan pembangunan yang merata.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dengan sebagai pelengkap akan di kemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tambun dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat sudah dilakukan cukup maksimal, dari
 - A. indikator input dapat disimpulkan sudah berjalan cukup maksimal hal ini dapat lihat dari pihak BPD dalam setiap menampung aspirasi masyarakat selalu dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan masyarakat dengan cara mengundang masyarakat untuk ikut dalam kegiatan musyawarah melalui perwakilan pemuka masyarakat dan dengan cara mengadakan Musrenbang. Selain itu, pihak pemerintah desa juga menampung aspirasi masyarakat dengan cara RKP dan Musrenbang. Kemudian pada
 - B. indikator process dapat dikatakan belum dilakukan secara maksimal hal ini karena kurangnya pemahaman-pemahaman akan tugas dan fungsi yang telah diatur sehingga masih banyaknya aspirasi yang tidak dapat direalisasikan dengan baik. BPD Sudah

melakukan pembahasan terhadap hasil aspirasi masyarakat dengan kepala desa, BPD disetiap kami melakukan rapat dan kegiatan selalu kami ikut sertakan, sehingga BPD mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Untuk

C. indikator output dapat dilihat dari dana tunjangan dari APBDes itu ada akan tetapi transparansi dari tunjangan tersebut tidak diketahui secara jelas karena pihak BPD hanya menyebutkan bahwa tunjangan ini besarnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota sehingga dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Seperti yang telah di sebutkan oleh ketua BPD bahwa ada pembangunan jalan untuk masyarakat lebih mudah akses ke kebun itu merupakan salah satu aspirasi masyarakat, akan tetapi pembangunannya kurang maksimal seperti hanya setengah. Seangkan pada.

D. Indikator outcome sudah berjalan cukup maksimal hal ini dapat dilihat dari ketika diadakan suatu rapat maupun musyawarah masyarakat selalu diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi dan pihak BPD selalu meminta pendapat dari semua yang ada di dalam acara rapat tersebut salah satunya BPD dan pemuka-pemuka masyarakat. Barangkali mereka juga ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kemudian pada

E. indikator benefit atau manfaat dapat dilihat dari evaluasi yang dilakukan sudah berjalan cukup maksimal sebagaimana yang telah disebutkan oleh ketua BPD dan Kepala Desa bahwa setelah

melakukan setiap kegiatan mereka melaksanakan evaluasi mengenai kegiatan yang telah berlangsung baik itu kegiatan dalam pembangunan maupun kegiatan yang lainnya yang bersifat melaksanakan atau menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Dan pada

2. Dalam pelaksanaan kinerja BPD ini tidak terlepas hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kinerja BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat tersebut diantaranya yaitu Kurang aktifnya anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Terutama aspirasi dalam bidang pembangunan dan lain-lain. Seperti contohnya, anggota BPD tidak semua mengetahui bagaimana cara menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat dengan baik. Kurangnya pemahaman anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya, pembuatan jalan yang sudah masyarakat salurkan melalui BPD tapi belum terlaksana. Kurangnya tingkat pengetahuan anggota BPD bahwa aspirasi dari masyarakat sangat penting untuk melakukan pembangunan yang merata.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Desa membangun Komunikasi dengan masyarakat dengan lebih maksimal sehingga segala aspirasi dapat tertampung dengan baik.

2. Sebaiknya BPD Tambun meningkatkan kemampuan semua anggota dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan.
3. Sebaiknya Pemerintah Desa memperbaiki segala usaha dalam menampung aspirasi masyarakat dengan mengadakan rapat terbuka dengan masyarakat.
4. Sebaiknya BPD dan Pemerintah Desa lebih mengutamakan aspirasi masyarakat dan merancang segala kegiatan melibatkan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Cetakan I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamboran
- Mangkunegara, Anwar, P. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah Bahan Ajar*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: BPFE
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing
- Salam, Dharma S. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Kencana, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Trisantoro, Bambang, S. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Uno, Hamzah B. dan Lamatenggo, Nina. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja. A. W. 1996. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 (sebuah Tinjauan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Ilmu
- Winardi. 2007. *Manajemen Perilaku Organisasi. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Jurnal dan Skripsi:

- Apriani, Reka dan Sakban, Abdul. 2018. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9860 Vol. 6 No. 2 September, 2018 hal. 34-43
- Darwis, Valeriana. 2012. *Gerakan Kemandirian pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala*. Analisis Kebijakan Pertanian Vol, 10 No, 2 Juni 2012 hal. 159-179
- Langoy, Fitrianiingsih. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan (Suatu Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*. Skripsi. UNSRAT Manado
- Masuara, Rico. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.
- Nurhakiki, Azmi. 2016. *Kinerja Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Simbolon, Alamsyah, H. dan Sembiring, W.S. 2015. *Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol. 3 No. 2 hal. 143-159
- Widyawati. 2005. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang (Studi Kasus di Desa Babadan dan Desa Plumbon)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang

Sumber Lain:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Desa.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوينة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 177 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Linda Cahyani
NPM : 167310236
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
Persentase Plagiasi : 26 %
Jumlah Halaman : **99 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 02 Juni 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK: 970702230

